

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT SUKU
SAMIN
(Studi Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora
Jawa Tengah)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**DINISTYA KUSUMA WARDANI
NPM: 1621010101**

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT SUKU
SAMIN
(Studi Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora
Jawa Tengah)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Di Fakultas Syari'ah

Oleh :

**DINISTYA KUSUMA WARDANI
NPM: 1621010101**

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)

Pembimbing I : Dr. Susiadi As, M.Sos.I

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag.,M. Kom. I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Sedulur Sikep (Samin) merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia dengan kekayaan adatnya. Selain itu Masyarakat Samin juga merupakan pengikut Samin Surosentiko yang ikut berperan dalam melawan penjajah dengan melalui cara yang unik dan tidak berbaur kekerasan seperti menolak membayar pajak, membangkang kepada pemerintahan, tidak mau menyetor hasil panen, tidak mau dipaksa untuk bekerja tanpa upah dan lain sebagainya. Masyarakat Samin masih eksis sampai saat ini dengan banyaknya kebudayaan didalamnya, salah satunya adalah budaya perkawinan. Perkawinan adat suku Samin dibagi menjadi 4 tahap yaitu *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, dan *pasaksen*. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana proses perkawinan adat Suku Samin serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat Suku Samin di Desa Klopoduwur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perkawinan adat Suku Samin serta mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat Suku Samin di Desa Klopoduwur. Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan untuk memberikan edukasi dan wawasan terhadap adat Suku Samin serta menambah kasanah ilmu ahwal al-syakhsiyyah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan dan bersifat deskriptif analitik, berdasarkan jenis sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data skunder yang mendukung sumber data resmi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah perkawinan adat Suku Samin di Desa Klopoduwur terbagi menjadi empat tahapan yaitu *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, dan *pasaksen*. Proses perkawinan adat Suku Samin dilakukan di pendopo dan dipimpin oleh ketua adat serta disaksikan oleh orang tua, keluarga, serta tamu undangan lainnya. Tradisi *nyuwito* merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam karena sama saja dengan membiarkan perbuatan zina. selain itu perkawinan adat Suku Samin tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun begitu sejatinya masyarakat Samin sejatinya menganut kepercayaan walaupun di kolom KTP nya tercantum Agama Islam sehingga perkawinan adatnya jika ditinjau dari hukum Islam tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam.

PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINILITAS

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Dinistya Kusuma Wardani

NPM : 1621010101

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin (Studi Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)**”. adalah benar-benar karya asli saya, kecuali bagian yang disebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang diakibatkan.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2020
Peneliti

Dinistya Kusuma Wardani
NPM. 1621010101



KEMENTERIAN AGAMA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Dinistya Kusuma Wardani
NPM : 1621010101
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin (Studi di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Susiadi As, M.Sos.I
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Relit Nur Edi, S.Ag., M. Kom. I
NIP. 196901051998031001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

H. Rohmat S. Ag., M. H. I
NIP. 19409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol. Henedro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Timjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin (Studi Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)**, oleh: **Dimistya Kusuma Wardani, NPM: 1621010101**, Jurusan: **Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syakhshiyah)**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Senin, 14 Desember 2020**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.
Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.
Penguji Utama : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.
Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I.
Penguji II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Hasanuddin, M.H.
NPM: 16210211993031002



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Ruum: 21)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, serta hormat yang besar kepada :

1. Ayahandaku Budiyanto dan Ibundaku Dwiuniarti B.S, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan semangat, mendukung, membimbing, dan mendoakan segala kegiatan dan aktivitasku, agar dapat mewujudkan dan mencapai puncak prestasi terbaik. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta dipanjangkan umur ketaatannya sehingga anakmu bisa sedikit membalas jerih payah ayah dan ibu.
2. Kepada kakakku dan adik yang telah mengajarkanku pentingnya pendidikan dan melanjutkan sampai kejenjang sarjana serta untuk Budiyo yang selalu menasehatiku dan membimbing, dan meneguhkan keyakinanmu dikala aku putus asa.
3. Terakhir kepada Almamater Tercinta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang berjasa karena telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu serta memberikan jalan untuk meraih cita-cita.

RIWAYAT HIDUP

Dinistya Kusuma Wardani nama penulis Skripsi ini, yang lahir di RS. Cilacap, Jl. Gatot subroto Cilacap pada tanggal 6 Desember 1997, putri kedua dari tiga bersaudara, anak dari Bapak Budiyanto dan Ibu Dwiuniarti B.S. Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Fajar, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung lulus di tahun 2004. Melanjutkan ke SDN 01 Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 29 Bandar Lampung lulus pada tahun 2013. Melanjutkan ke SMAN 06 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 meneruskan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan al-Ahwan al-Syakhsiyyah Fakultas syari'ah dan Hukum. Penulis mengikuti program kuliah kerja nyata (KKN) pada tahun 2019 di Desa Ulu Belu Kecamatan Tanggamus.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahi bil'amin, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta ini dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan serta nikmat kesehatan yang tidak terhitung jumlahnya. Yang telah memberikan dan menentukan kita kejalanan yang lurus, jalan yang penuh dengan keridhoan Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SUKU ADAT SAMIN (Studi Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)”.

Penulisan Skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bantuannya dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bantuannya dari berbagai pihak yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak H. Rohmat S.Ag.,M.H.I Selaku ketua prodi dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani,M.A. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Syakhsiyah) UIN Raden Intan Lampung;

4. Bapak Dr.Susiadi As, M.Sos.I. Selaku pembimbing I, dan Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I Selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seleruh Dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan.
6. Ayah, Ibu, Kakak, Adek dan keluarga besarku, serta sahabat-sahabatku terimakasih do'a dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan kelas B Hukum Keluarga Islam (Al-Syakhsiyah).
8. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah, dan juga Perpustakaan Pusat Universitas yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.
9. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2016 serta adik-adik Hukum Keluarga Islam khususnya.
10. Untuk semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang baik yang kukenal semasa hidupku.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi upaya menyempurnakan tulisan ini kedepannya. Akhirnya diharapkan betapa pun kecilnya karyatulis ini

(skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2020
Peneliti

Dinistya Kusuma Wardani
NPM. 1621010101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINILITAS	iv
HALAM PERSETUJUAN	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Syari'at Islam	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	20
4. Hikmah Perkawinan	22
B. Perkawinan Dalam Adat Suku Samin.....	24
1. Pengertian dan Sejarah Adat Suku Samin.....	24
2. Persebaran Masyarakat Samin	26
3. Ajaran Samin	28
4. Perkawinan Adat Suku Samin.....	38
C. Tinjauan Pustaka.....	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Kelepo Duwur Kecamatan Banjar Rejo Kabupaten Blora Jawa Tengah	44
1. Letak Geografis	44
2. Data Kependudukan	45
3. Kondisi Sosial	48
4. Sejarah dan Persebaran Masyarakat Sedulur Sikep Karangpace	49
B. Deskripsi Adat Suku Samin di Desa Kelepo Duwur Kecamatan Banjar Rejo Kabupaten Blora Jawa Tengah	53
1. Ajaran Sedulur Sikep Karangpace di Era Modernisasi	53
2. Perkawinan Adat Sedulur Sikep Karangpace	56

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Proses Perkawinan Adat Suku Samin di Desa Kelepo Duwur Kecamatan Banjar Rejo Kabupaten Blora Jawa Tengah	58
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin di Desa Kelepo Duwur Kecamatan Banjar Rejo Kabupaten Blora Jawa Tengah	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Dokumentasi penelitian
3. Lembar turnitin
4. Surat keterangan konsultasi
5. Rekomendasi penelitian daerah
6. Berita acara seminar proposal
7. Surat izin penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data penduduk Desa Klopoduwur tahun 2020	45
Tabel 2	: Data penduduk Desa Klopoduwur berdasarkan usia tahun 2020	46
Tabel 3	: Daftar nama kepala Desa Klopoduwur	46
Tabel 4	: Tabel matapecaharian penduduk Desa Klopoduwur	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari salah pemahaman dan salah arti terhadap judul penelitian ini, maka perlu di jelaskan terlebih dahulu maksud dari judul penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin (Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah). Adapun pokok penekanan yang akan dijelaskan terkait judul penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Tinjauan ialah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (Akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (Perbuatan).²
3. Perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan antara suatu

¹ Komaruddin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Widya Karya, 2002), h. 43.

² Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 1.

jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut beserta keluarga kerabatnya.³

4. Adat Suku Samin merupakan komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesucilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat saksi dari penguasa adat.⁴ Adapun Suku Samin merupakan suku yang mengikuti ajaran samin surosentiko pada tahun 1880 tepatnya di desa Klopoduwur di Blora Jawa Tengah. Orang-orang desa yang menganut ajaran samin surosentiko mulai mengubah tata cara hidupnya dalam pergaulan sehari-hari di desanya. Mereka tidak mau lagi menyetor padi kelumbung desa, membayar pajak, dan mengandangkan sapi dan kerbau di kandang umum bersama dengan orang desa lainnya yang bukan orang samin. Pandangan hidup masyarakat samin yang dihayati dan dilampahi (dijalani) secara patuh dan konsekuen telah membangunkan adat istiadat tertentu dan spesifik, sehingga tampak nyata menjadi budaya tersendiri yang membedakan masyarakat samin dari lingkungan sosial dengan masyarakat lainnya.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin serta penelitian ini

³ Hilman hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 10.

⁴ Laksanto utomo, *Hukum adat*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 1.

⁵ Stefanus laksanto utomo, *Budaya hukum masyarakat samin*, (Bandung: P.T.ALUMNI, 2013), h. 191-192.

dilaksanakan di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah.

B. Alasan Memilih Judul

- a. Peneliti ingin mengetahui secara detail perkawinan suku samin yang masih dijalankan secara turun temurun sampai sekarang walaupun kemajuan jaman semakin berkembang dan maju, serta menjelaskan secara rinci alasan suku samin melaksanakan proses perkawinan yang masih menggunakan acara secara adat.
- b. Pokok bahasan ini sangat sesuai dengan jurusan yang peneliti ambil di fakultas Syari'ah dan Hukum Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukum. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan juga harus tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang lebih luas. Jadi

⁶ Munir Fuady, *Konsep hukum perdata*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 10.

perkawinan merupakan tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.⁷

Menurut Tinjauan hukum Islam perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan masyarakat yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah maksiat serta membina rumah tangga yang damai dan teratur.⁸

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Ar Rum 30:21. Ayat ini menjelaskan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (Q.S Ar-Rum 30:21)

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁹

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan khususnya generasi muda (al-syabab) untuk segera

⁷ Zuhriani, *Serba serbi hukum adat*, (Bandar Lampung, Fakultas Syari'ah IAIN Radin Intan Lampung, 2017), h. 49.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2007), h. 23.

⁹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat serta memelihara diri dari perbuatan zina. Sementara itu bagi mereka yang sudah memiliki keinginan untuk menikah sedangkan perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan yang sangat keji yaitu perzinahan. Riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rosullulah Saw, bersabda: wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karna sesungguhnya dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa yang tidak mampu hendaknya ia berpuasa, karna puasa dapat menjadi benteng.”

Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkan perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.¹⁰

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak suku dan adat istiadat didalamnya yang disatukan dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Suku dan adat istiadat tersebut memiliki sejarah dan latar belakang yang beragam sehingga membentuk masyarakat dengan karakteristik yang beragam pula. Karena keberagaman tersebut seringkali terdapat perbedaan antara satu adat dengan adat lainnya termasuk dalam hal perkawinan. Masyarakat Indonesia masih banyak yang melaksanakan perkawinan dengan cara adat. Adapaun yang dimaksudkan dengan Perkawinan adat adalah

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2015), h. 53 – 54.

merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahwa antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini di tentukan dan di awasi oleh sistem norma yang berlaku didalam masyarakat itu. Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan dan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku didalam masyarakat setempat.¹¹

Suku dan adat istiadat di Indonesia yang heterogen sering kali memunculkan pandangan yang berbeda antar adat dan suku. Salah satu dari suku tersebut ialah Samin. Kata Samin memiliki arti kedamaian. Masyarakat Samin bertempat di Kabupaten Blora yang dalam perkembangannya masyarakat Samin menyebar ke beberapa daerah seperti Kudus, pati, Bojonegoro, Ngawi, dan Rembang. Masyarakat Samin memiliki adat-istiadat serta kebiasaan yang unik dan sedikit berbeda dengan masyarakat pada umumnya termasuk soal perkawinan.¹² Perkawinan masyarakat Adat Suku Samin bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Suku Samin memiliki cara adat sendiri dalam melaksanakan proses pernikahan melalui pemangku adat. Proses perkawinan adat suku Samin masih eksis dilakukan sampai sekarang.

¹¹ Laksanto Utomo, *Hukum adat, Depok*, (PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 89 – 90.

¹² Hari Bakti Mardikantoro, *Samin Kajian Sociolinguistik Bahasa Persaudaraan dan Perlawanan*, (FORUM Grup Relasi Inti Media, 2017), h.1.

Nilai-nilai yang hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses perkawinan di atur dengan tata tertib adat, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.

Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkut paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat barat yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka. Aturan-aturan hukum adat perkawinan berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarnakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang plural.¹³

¹³ Zuhraeni, *Serba – serbi hukum adat*, (Bandar Lampung, Fakultas syari'ah IAIN Raden intan Bandar Lampung, 2017), h. 49 – 50.

Adat istiadat masyarakat samin, dari tata cara berpakaian , pria samin akan memakai baju potongan longgar dengan celana kutung (celana pendek sampai menutup paha bawah) berwarna hitam dengan memakai ikat kepala (udeng) dari kain untuk tokoh masyarakat, pundaknya memakai selempang atau selendang kain batik. Sementara itu wanita samin memakai kebaya dikenakan pada hari-hari biasa dan pada acara selamatan, acara adat atau keluarga.¹⁴

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan peneliti sajikan di dalam penelitian ini adalah proses dan tahapan masyarakat samin melaksanakan perkawinan yang masih menggunakan cara adat serta tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat suku samin.

E. Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini di batasi dan di kelompokkan dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Perkawinan Adat Suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap perkawinan Adat Suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah ?

¹⁴ Stefanus laksanto utomo, *Budaya masyarakat samin*, (Bandung, P.T. ALUMNI, 2013), h. 217 – 218.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Proses Perkawinan Adat Suku Samin Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah.

G. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas pengetahuan mengenai perkawinan adat suku samin serta hukum islam memandangnya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan sumbangan ide dan pemikiran untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini untuk mengetahui secara detail dan jelas memberikan pengetahuan bagaimana perkawinan yang masih menggunakan cara adat yang masih di pelihara turun temurun.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata lisan atau tertulis dan bukan data berupa angka.¹⁵

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan *field Research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden dalam artian bukan di perpustakaan atau laboratorium.¹⁶

Melihat dari prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada secara langsung tentang berbagai hal yang berhubungan pada permasalahan yang akan dibahas secara mendalam dan sistematis. Jadi dalam hal ini penelitian dilakukan pada masyarakat adat suku samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah.

2. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa tengah. Penelitian ini ditujukan langsung kepada masyarakat adat suku samin yang melakukan perkawinan dengan proses dan tata cara yang berlaku dalam adat samin

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2012), h. 80

¹⁶ Hasan, Iqbal M, *Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian&Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 20.

sebagai narasumber yang memberikan penjelasan serta jawaban suatu pertanyaan yang akan diteliti pada penelitian ini. Partisipan pada penelitian ini adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan dengan cara yang berlaku dalam adat samin berjumlah 5 KK, ketua adat Samin, serta Aparatur Desa.

3. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui interview dan observasi.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan dengan cara yang berlaku dalam adat samin berjumlah 5 KK, ketua adat Samin, serta Aparatur Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat disajikan sebagai data pendukung dari data primer atau data pokok. Data sekunder adalah data yang sudah jadi yang biasanya telah tersusun dalam bentuk buku, dokumen, atau literatur.¹⁸

¹⁷ Abdurahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Tehknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta,2011), h.38.

¹⁸ *Ibid*, h. 39.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian serta melakukan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁹ Berdasarkan hal itu, observasi dibagi dalam dua jenis yaitu *observation participan*, adalah peneliti ikut melaksanakan apa yang dilakukan oleh sumber data dan merasakan suka dukanya, serta *observation non participan* adalah peneliti tidak terlibat langsung melainkan hanya sebagai pengamat independen saja. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *observation non participan* dimana peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan dan pencatatan independen terhadap masyarakat Adat Suku Samin.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud tertentu yang mana peneliti sebagai pemberi pertanyaan serta responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan dengan tujuan memperoleh informasi.²⁰

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h.106.

²⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 127.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu baik berupa catatan harian, memori, foto, atau catatan penting lainnya.²¹

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode induktif, yang berasal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu digeneralisasikan menjadi umum sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat suku samin.

²¹ Sarlito, Wirawan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 71.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” adalah melakukan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri antara kedua belah pihak dengan tujuan membentuk sebuah keluarga dengan cara yang diridhai Allah SWT.²²

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *pedoman hidup berumah tangga dalam islam* berpendapat bahwa Allah SWT sengaja menciptakan manusia dengan rasa kasih sayang setiap hati hambanya agar masing-masing manusia bisa melaksanakan sunatullah yaitu perkawinan.²³

Perkawinan merupakan salah satu masalah esensial bagi manusia, karena perkawinan merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis nya yang disamping itu bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan pada dasarnya bukan hanya masalah hubungan antara manusia dan manusia tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁴

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1998), h. 9.

²³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2006), h. 2.

²⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Mitra Utama, 2011), h. 30.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia dibekali dengan akal yang membedakan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia adalah khalifa di muka bumi yang mana dengan akalnya manusia dapat menjaga kehormatannya sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Kehormatan tersebut tidak terkecuali tentang perkawinan.

Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan terpuji dalam rangka menyalurkan kebutuhan biologis tiap manusia agar terjauhkan dari perbuatan zina yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Selain itu perkawinan juga berarti suatu ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri dalam rangka mendapatkan keturunan dan membangun keluarga.²⁵

Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak agar keberadaan manusia tetap eksis di dunia. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bergerak mengikuti naluri untuk bebas berhubungan tanpa aturan.²⁶ Perkawinan antara manusia tidak hanya menyangkut manusia yang melakukan perkawinan itu sendiri melainkan menyangkut keluarga antara laki-laki dan keluarga perempuan juga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Hujarat : 13

²⁵ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung : Nur Utoya Jaya, 2009), h.10.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 11.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (Q.S Al-Hujarat : 13)

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Tanpa adanya perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya sebab perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan perkembangan pada manusia. Perkawinan dalam islam adalah perkawinan yang didasarkan pada hukum Allah SWT agar terhindar dari bentuk-bentuk perzinaan.²⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan dasar dari pembentukan keluarga serta dapat memenuhi hawa nafsu agar terhindar dari perbuatan zina. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwasanya perkawinan dilakukan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha ESA.²⁸

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2010), h. 107.

²⁸ *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (bandung : Citra Umbara, 2012), h.2.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Terdapat beberapa syarat jika seseorang akan melangsungkan perkawinan. Syarat tersebut ialah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua bila masing-masing calon belum genap berusia 21 tahun.
3. Untuk laki-laki minimal harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan minimal berusia 16 tahun kecuali adanya dispensasi tertentu.
4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang dalam ajaran agamanya memperbolehkan berpoligami.
5. Perempuan yang akan melangsungkan perkawinan untuk yang kedua kalinya atau lebih, harus melewati masa tunggu nya minimal 90 hari untuk perempuan yang sebelumnya bercerai. Sedangkan bagi mereka yang bercerai karena kematian suaminya haruslah menunggu minimal 130 hari.
6. Melarang perkawinan yang masih dalam garis keturunan.
7. Melarang perkawinan sepersusuan.

Sedangkan dalam Islam, dasar hukum perkawinan terdapat dalam Al-Quran dan Hadist sebagai berikut.

1. Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (Q.S Ar-Rum : 21)

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

2. Q.S An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (Q.S An-Nur : 32)

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).

3. Q.S An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

(Q.S An-Nisa : 3) ﴿٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa: 3).

4. Hadis Rasulullah Saw

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Selain ketiga ayat diatas sebagai dasar hukum perkawinan dalam islam, Hadist Rasulullah Saw dari Abdulah bin Mas’ud, ia berkata : telah berkata kepada kami Rasulullah Saw yang artinya “Hai sekalian pemuda, barang siapa yang sudah sanggup diantara kamu kawin, maka hendaklah kamu kawin. Karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan (bermaksiat) dan lebih dapat memelihara farji (kemaluan). Dan barang siapa yang belum mampu sedangkan sudah menginginkannya. Maka hendaklah baginya berpuasa. Karena

sesungguhnya berpuasa itu mampu menundukkan syahwat.” (HR Bukhari dan Muslim).

Selain itu ulama sepakat bahwasaya hukum perkawinan terbagi menjadi lima yaitu wajib, sunah, haram, makruh, mubah tergantung dengan kondisi orang yang akan melakukan perkawinan.²⁹

Hukum perkawinan menjadi wajib bilamana seseorang sudah mampu dan layak untuk melakukan perkawinan dan jika tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan orang tersebut akan terjerumus ke perbuatan zina.

Perkawinan menjadi sunah bila mana seseorang sudah memiliki keinginan untuk melaksanakan perkawinan namun orang tersebut bisa menjaga diri dari perbuatan zina maka lebih baik orang tersebut melakukan perkawinan dan jika dia belum melakukannya maka tidak berdosa.

Perkawinan menjadi haram apabila seseorang dirasa belum mampu melaksanakan perkawinan dan jika orang tersebut memaksakan diri untuk tetap melakukan perkawinan yang dikhawatirkan setelahnya akan timbul perceraian karena belum adanya kesiapan maka haram baginya untuk melakukan perkawinan.

Pekawinan menjadi makruh apabila seseorang sudah mampu untuk melakukan perkawinan dan dapat menahan diri dari perbuatan zina namun orang tersebut tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat

²⁹ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, h. 59.

memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik. Hal ini menyebabkan orang tersebut makruh untuk melaksanakan perkawinan yang mana lebih baik ditinggalkan dan mendapatkan pahala sedangkan jika tetap dilaksanakan maka tidak mendapat dosa.

Perkawinan menjadi mubah apabila seseorang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan yang mana jika tidak dilakukan orang tersebut masih bisa menahan diri dari perbuatan zina dan jika tetap dilakukan perkawinan orang tersebut bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri maka hukum perkawinan baginya adalah mubah.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Islam memandang syarat dan rukun dalam perkawinan wajib dilakukan dalam artian kedua kata tersebut tidak boleh tertinggal dan harus diadakan. Perkawinan tidak dianggap sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan yang dalam hal ini adalah perkawinan, tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk kedalam rangkaian dari perkawinan tersebut. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan yang dalam hal ini adalah perkawinan, tetapi sesuatu tersebut termasuk kedalam rangkaian dari perkawinan.³⁰

Adapun syarat perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut :³¹

³⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Cetakan 2*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 67.

³¹ *Ibid*, h. 68.

- a. Bagi calon suami haruslah memenuhi syarat yaitu bukan mahrom bagi calon isteri, tidak terpaksa dalam artian bebas atas kemauan diri sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji.
- b. Bagi calon isteri haruslah memenuhi syarat yaitu tidak bersuami, bukan mahrom, tidak dalam masa iddah, merdeka dalam artian tidak terpaksa dan atas kemauan diri sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang ihram haji.
- c. Bagi wali dalam perkawinan haruslah memenuhi syarat yaitu laki-laki, dewasa, adil, waras akalnya, tidak terpaksa dan tidak sedang ihram haji.
- d. Adanya ijab kabul. Syarat perkawinan yang harus ada adalah ijab kabul dimana ijab adalah sesuatu yang diucapkan dengan jelas oleh wali, sedangkan kabul adalah sesuatu yang diucapkan dengan jelas oleh calon suami atau yang mewakili dan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- e. Syarat perkawinan yang terakhir yaitu mahar. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon isteri yang mana jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain syarat dari perkawinan yang harus dipenuhi, ada juga rukun perkawinan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya rukun perkawinan wajib dilakukan karena rukun termasuk yang menentukan

sah atau tidaknya pelaksanaan perkawinan. Rukun perkawinan dalam islam adalah sebagai berikut:³²

- a. Adanya calon suami dan isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Adanya ijab yaitu *lafadz* yang diucapkan secara jelas oleh wali atau yang menggantikan posisi wali, serta kabul yaitu *lafadz* yang diucapkan secara jelas oleh calon suami atau yang mewakili.
- c. Adanya dua orang saksi yaitu dua orang laki-laki yang beragama islam dan adil serta saksi-saksi tersebut harus hadir dalam acara perkawinan tersebut.
- d. Adanya wali dari pihak perempuan yang akan melakukan janji nikah dengan calon suami.

4. Hikmah Perkawinan

Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan jauh dari penyimpangan, Allah SWT telah membekali hukum dan syariat Islam untuk dilaksanakan dengan baik. Demikian juga Allah SWT menjadikan ciptaannya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan serta tumbuhan jantan dan betina, adanya siang dan malam, pasang dan surut serta lain sebagainya. Allah menjadikan manusia sebagai mahluk paling sempurna sekaligus khalifa di muka bumi. Dengan akal nya manusia dapat mengerti hukum dan syari'at Islam yang Allah perintahkan. Salah satu hukum dan syari'at Islam

³² *Ibid*, h. 70.

adalah tentang perkawinan. Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain itu perkawinan juga menjadi jalan keluar untuk melangsungkan hubungan suami isteri yang sah dan menghindari diri dari perbuatan zina. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan asas tanggung jawab dan saling tolong menolong dalam rumah tangga.³³

Adapun hikmah dari orang-orang yang melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Sehat

Jika dilihat dari sudut pandang kejiwaan, maka bisa dikatakan perkawinan itu sehat. Sebab dengan perkawinan seseorang dapat melakukan hubungan suami isteri yang sah dan halal yang dapat membuat jiwa raga menjadi tenang dan terhindari dari kegelisahan yang dikhawatirkan akan menjerumuskan manusia ke perbuatan zina.

b. Motivasi untuk bekerja keras

Perkawinan pada dasarnya juga memotivasi seseorang untuk bekerja keras. Ketika seseorang akan melangsungkan atau sudah melangsungkan pernikahan maka ada tanggung jawab yang harus dipenuhi orang tersebut. Tanggung jawab itulah yang akan memacau

³³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 71.

seseorang untuk bekerja keras demi mencukupkan kebutuhan dan kebahagiaan keluarganya.

c. Terbebas dari fitnah

Jika dilihat dari aspek sosial, hikmah perkawinan yang cukup penting adalah terhindar dari fitnah. Seseorang yang sudah melaksanakan perkawinan akan terbebas dari fitnah dalam artian fitnah yang disebabkan dari gejala syahwat.

Selain itu menurut Sayyid Sabid yang dikutip dari bukunya yaitu fiqh sunah terdapat lima hikmah dalam perkawinan yaitu :

- a. Tersalurkannya nafsu sex manusia yang mana jika tidak tersalurkan maka dikhawatirkan manusia akan terjerumus kedalam perbuatan zina. Maka perkawinan merupakan jalan terbaik bagi manusia untuk dapat menyalurkan nafsu nya secara halal.
- b. Perkawinan merupakan jalan untuk melahirkan anak yang sah dan membuat keluarga lebih besar.
- c. Menumbuhkan naluri kepatutan dan keibuan yang akan berkembang untuk melengkapi suasana hidup dalam keluarga.
- d. Menyadari tanggung jawab atas perkawinan yang akan menimbulkan sifat sungguh-sungguh serta rajin dan giat dalam bekerja.
- e. Adanya pembagian peran dalam rumah tangga sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami dan isteri dimana suami

berperan sebagai pencari nafkah serta sang isteri mengatur dan mengurus rumah tangga.

B. Adat Suku Samin

1. Pengertian dan Sejarah Adat Suku Samin

Adat Suku Samin adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat ini merupakan komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan.³⁴

Nama Samin berasal dari tokoh masyarakat yakni Samin Surosentiko. Samin Surosentiko adalah keturunan dari Pangeran Kusumoningayu atau Kanjeng Pangeran Arya Kusumowinahyu yang merupakan orang yang memerintah Kabupaten Sumoroto yang sekarang menjadi Tulugagung.³⁵

Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859 di Desa Ploso Kediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dengan nama asli Raden Kohar. Raden Kohar merupakan seorang guru kebatinan yang lebih dikenal dengan nama Samin Surosentiko karena nama tersebut merupakan nama yang bernafaskan kerakyatan.³⁶

Samin pertama kali tersebar di daerah Klopoduwur, Blora, Jawa Tengah pada tahun 1880 dan dalam waktu singkat membuat banyak orang tertarik untuk menjadi pengikut samin. Pada awalnya pergerakan

³⁴ Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 1.

³⁵ Hari Bakti Mardikantoro, *Samin Kajian Sociolinguistik Bahasa Persaudaraan dan Perlawanan*, (Yogyakarta, Grup RELASI INTI MEDIA, 2017), h. 43.

³⁶ *Ibid*, h. 44.

samin tidak lah membuat resah pemerintah yang kala itu merupakan Kolonial Belanda karena Belanda hanya menganggap Samin sebagai suatu ajaran kebatinan atau agama baru saja.

Pada tahun 1903 Resinden Rembang melaporkan terdapat 772 orang pengikut Samin yang tersebar di di 34 desa di Blora bagian selatan dan Bojonegoro. Pada tahun 1907 pengikut samin tercatat sudah berjumlah 5000 orang. Mereka giat mengembangkan ajaran Samin sekaligus mengobarkan api perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk diluar kekerasan. Mereka seringkali menolak untuk membayar pajak, menolak segala peraturan yang dibuat pemerintah Belanda, mengambil kayu di hutan semauanya dan lain sebagainya yang membuat pemerintah Kolonial Belanda merasa jengkel. Perlawanan masyarakat samin pada saat itu memanglah bukan dengan kekerasan secara langsung, namun berhasil membuat kegelisahan dari pihak Belanda sehingga pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk menghancurkan Samin Surosentiko dan para pengikutnya. Pada tahun 1908 Samin Surosentiko ditangkap oleh Asisten Wedana Randublatung, Raden Pranolo dan dibuang ke luar pulau Jawa dan meninggal Sawah Lunto di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1914.

Walaupun Samin Surosentiko telah tertangkap dan diasingkan ke Sumatera Barat, hal itu tidak membuat ajaran Samin meredup. Pada tahun 1911 menantu Samin Surosentiko yang bernama Surohidin bersama Engkrak yang merupakan salah satu pengikutnya menyebarkan

ajaran Samin di Grobogan dan di Blora Klopoduwur. Karsiyah menyebarkan ajaran Samin di kawasan Kajen, Pati. Puncak persebaran Samin terjadi pada tahun 1914. Ketika pemerintah Belanda menaikkan pajak, mereka dihadapkan dengan para pengikut Samin yang melakukan pembangkangan dan menolak membayar pajak dengan cara yang unik. Singkat kata, masyarakat Samin sudah tidak lagi menghormati pamong desa, polisi, dan aparat pemerintah yang lain.

2. Persebaran Masyarakat Samin

Sejatinya masyarakat Samin lebih senang disebut sebagai *Sedulur Sikep*. Sebutan *Sedulur Sikep* memiliki arti orang baik dan jujur. Hal ini dikarenakan kata Samin memiliki citra buruk di mata masyarakat Jawa pada saat itu. Selain itu *Sikep* juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki rasa tanggung jawab.

Masyarakat Samin berawal dari wilayah Kabupaten Blora, tepatnya Desa Ploso Kediren, Kecamatan Randublatung yang merupakan tempat kelahiran Samin Surosentiko. Seiring berjalannya waktu, pengikut Samin semakin banyak sehingga Samin Surosentiko mencari tempat yang lebih luas yakni Desa Sumber, Desa Bapangan, Kecamatan Menden dan desa Klopoduwur kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.³⁷

Selanjutnya persebaran Samin meluas ke daerah Kedungtuban, Sambong, Jiken, Jepon, Tunjungan, Ngawen, Todonan, Kunduran, Banjarejo dan Dopleng. Dalam perkembangannya persebaran masyarakat

³⁷ *Ibid*, h. 48.

Samin sampai ke luar daerah antara lain Kudus, Pati, Rembang, Bojonegoro, dan Ngawi.

Pada masa sekarang, untuk masyarakat luar Samin selalu akan menyebut nama Klopoduwur jika ditanya soal Samin. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya komunitas para penerus ajaran Samin melalui leluhurnya yaitu Ki Engkrek atau yang lebih dikenal dengan Suro Samin. Jika ditarik dari silsilah keturunan, maka saat ini muncul nama Sariyono yang merupakan anak dari Mbah Lasiyo. Sariyono seringkali disebut sebagai Samin generasi milenial dengan semangat Saminisme yang masih terjaga.

Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat Samin berpakaian serba hitam dengan ikat kepala dan celana di atas lutut untuk laki-laki, sedangkan masyarakat Samin yang perempuan menggunakan kebaya dan kain sebatas lutut. Namun pada zaman sekarang, masyarakat Samin tak ubahnya seperti masyarakat modern pada umumnya yang sudah menggunakan kendaraan bermotor, mengenal alat elektronik, menggunakan internet, pakaian modern, beraksesoris emas, dan lain sebagainya. Barulah ketika menghadiri acara-acara tertentu masyarakat Samin akan tampil dengan penampilan khas Saminnya yaitu pakaian serba hitam dengan ikat kepala.³⁸

³⁸Bambang Iss Wirya, *Jangan Panggil Aku Samin Transformasi Kultural Sedulur Sikep*, (Semarang, Pataba Press, 2020), h. 2.

3. Ajaran Samin

Ajaran Samin atau Saminisme yang dibesarkan oleh Samin Surosentiko adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya Kolonialisme Belanda dan penolakan terhadap kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda abad ke-19. Selain itu ajaran samin juga berisi tentang penolakan untuk membayar pajak dan menolak untuk bekerja tanpa upah. Gerakan Samin otomatis selesai dengan sendirinya ketika Indonesia merdeka. Gerakan Samin yang awalnya merupakan gerakan perlawanan terhadap penjajah tidak lagi memiliki musuh.

Samin Surosentiko selalu menyampaikan ajarannya menggunakan cara *sesorah* (ceramah). Pada hakikatnya ajaran Samin menyangkut tentang nilai-nilai kehidupan, kehidupan yang sempurna dan kehidupan yang tidak sempurna. Secara garis besar ajaran Samin dikenal dalam tiga macam ajaran yaitu *anger-anger pratikel* (hukum tindak-tanduk), *anger-anger pangucap* (hukum berbicara) dan *anger-anger lakonono* (hukum tentang sesuatu yang perlu dilakukan). Ketiga ajaran dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa ajaran. Ajaran tersebut meliputi larangan mengumbar hawa nafsu, ajaran agar tidak berbuat jahat, ajaran tentang larangan menyakiti orang lain, ajaran tentang panutan hidup, ajaran tentang memegang teguh ucapan, ajaran tentang hukum karma, ajaran tentang kejujuran, ajaran tentang agama, ajaran tentang hal yang mustahil, ajaran tentang hak milik dan istri, ajaran tentang berbakti

terhadap orang tua, ajaran tentang melesterikan lingkungan dan ajaran tentang etika kerja.³⁹

Dari penjabaran diatas, yang termasuk kedalam ajaran Samin yang berhubungan dengan *Angger-angger Pratikel* adalah sebagai berikut :

a. Ajaran tentang larangan mengumbar hawa nafsu

Nafsu adalah sesuatu yang pasti dimiliki oleh manusia. Namun demikian kalau nafsu itu berlebihan tentu saja akan mengganggu kehidupan orang tersebut. Dalam ajaran Samin dikatakan bahwa inti dari kehidupan hanya satu, yaitu jangan mengumbar hawa nafsu. Hal ini dijelaskan menggunakan bahasa Jawa *ngoko* yang merupakan bahasa sehari-hari masyarakat Samin.

Wong urip iku intine siji aja ngumbar napsu kaya wong nulis tanpa mangsi, wong maca tanpa papan. Artinya adalah orang hidup itu intinya hanya satu, jangan mengumbar hawa nafsu, jangan seperti orang menulis tanpa tinda, orang membaca tanpa papan.

b. Ajaran agar tidak berbuat jahat

Masyarakat Samin menentang perbuatan jahat karena perbuatan jahat merupakan perbuatan yang merugikan orang lain yang harus di jauhi. Ajaran untuk tidak berbuat jahat meliputi ajaran untuk tidak iri, dengki, bertengkar, dan suka mengambil milik orang lain. Selain itu ajaran agar tidak berbuat jahat juga meliputi berbuat

³⁹ Hari Bakti mardikantoro, *Samin Kajian Sosiolinguistik....*h. 50-67.

sabar, tidak sombong, tidak mengganggu orang, tidak takabur, tidak mencuri, dan tidak mengambil barang yang tercecer di jalan.

Aja drengki srei, tukar padu, dahpen, kemeren. Aja kutil jumput, bedhag colong. Sabar lan trokal empun ngantos drengki srei, empun ngantos riya sepadha, empun nganti pek-pinepek, kutil jumput, bedhag colong. Napa malih bedhag colong, nopo milik barang, nemu barang teng dalan mawon kula simpangi. Artinya jangan iri dengki, jangan bertengkar, jangan suka iri hati, jangan suka mengambil, milik orang lain. berbuatlah sabar dan jangan sombong, jangan mengganggu orang, jangan takabur, jangan mengambil milik orang lain. apalagi mencuri mengambil barang, sedangkan menjumpai barang tercecer di jalan di jauhi.

c. Ajaran tentang larangan menyakiti orang lain

Samin Surosentiko mengajarkan untuk tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain adalah sesuatu yang harus dihindari. Dalam masyarakat Samin terdapat kearifan lokal tentang ajaran untuk tidak menyakiti orang lain yang mana jika seseorang tidak mau disakiti oleh orang lain, maka dia jangan menyakiti orang lain.

Yen dijiwit lara, ya aja njiwit wong, aja mbedakna marang sepadha, wong nyilih kudu mbalekna, wong kang utang kudu nyaur. Artinya kalau dicubit sakit, ya jangan mencubit orang, jangan membedakan sesama manusia, orang pinjam wajib mengembalikan, orang berhutang harus membayar.

d. Ajaran tentang panutan hidup

Dalam ajaran Samin, yang menjadi panutan hidup adalah pemimpin atau *sesepuh*. Pemimpin atau *sesepuh* merupakan orang yang pantas dihormati dan didengarkan petuahnya. Segala perintah dan petuah dari pemimpin atau *sesepuh* akan selalu dihormati dan dituruti. Bahkan masyarakat Samin menggambarkan setinggi-tingginya gunung masih ada *sesepuh* yang lebih tinggi dan sehebat-hebatnya pendeta masih hebat *sesepuh*.

Sekdhuwur-dhuwure gunung isih dhuwur wong tuwa, sak manjur-manjure pandhita isih manjur wong tuwa. Artinya setinggi-tingginya gunung masih tinggi orang tua, sehebat-hebatnya pendeta masih belajar orang tua.

Selain ajaran yang berhubungan dengan *angger-angger pratikel* atau hukum tindak-tanduk, ada juga ajaran yang berhubungan dengan *angger-angger pangucap* atau hukum berbicara yaitu sebagai berikut.

a. Ajaran tentang memegang teguh ucapan

Masyarakat Jawa sering mengatakan *ajinining dhiri gumantung ana ing lathi* yang artinya seseorang itu di hormati karena ucapannya. Hal ini sangat dipahami oleh masyarakat Samin. Bagi masyarakat Samin, ucapan sangat perlu untuk dipegang teguh. Siapapun yang berucap harus ditepati. Dalam ajaran Samin terdapat ajaran untuk memegang teguh ucapan atau janji karena yang

diucapkan seharusnya sesuai dengan apa yang ada di hati manusia sehingga ucapan yang terlontar betul-betul mencerminkan apa yang ada di hati penuturnya.

Sing ono neng ati ya iku sing bakal metu saka cangkem. Pangucap saka lima bundhelane ana pitu lan pangucap saka sanga bundhelane ana pitu. Gunem sakkecap ampun wola-wali duwe langgar dhewe, ngadeg padha dhuwur, lunguh padha endhek. Artinyaapa yang ada di hati, itu yang akan keluar dari mulut. Ibaratnya orang berbicara dari angka lima berhenti pada angka tujuh dan angka sembilan juga berhenti pada angka tujuh. Ucapan sekali jangan dibolak-balik, punya larangan sendiri, berdiri sama tinggi duduk sama rendah.

b. Ajaran tentang kejujuran

Kejujuran merupakan inti dari ajaran dalam masyarakat Samin. Masyarakat Samin dikenal dengan masyarakat yang sangat jujur, bahkan karena kejujurannya sampai-sampai diidentikan dengan masyarakat yang lugu. Kejujuran merupakan hal yang sangat dipahami oleh masyarakat Samin, dalam ajaran ini jika putih maka katakan putih, jika merah maka katakanlah merah.

Berikutnya terdapat ajaran Samin yang berhubungan dengan *angger-angger lakonono* atau hukum prihal apa saja yang perlu dijalankan. Hukum ini mengatur tentang hal-hal apa saja yang boleh

dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Samin. Ajaran ini meliputi sebagai berikut.

a. Ajaran tentang agama

Dalam menjalankan kehidupannya, masyarakat Samin juga memiliki agama. Agama yang dianut oleh masyarakat Samin yaitu Agama Adam. Meskipun agama ini berbeda dengan agama besar yang ada di Indonesia, namun sejatinya agama yang dianut masyarakat Samin juga mengajarkan hal-hal baik terutama sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia. Bagi masyarakat Samin, agama merupakan pandangan hidup yang harus dianut.

Agama iku gaman, Adham pangucape, man gaman lanang. Ing sajroning agama ana rasa, rasa sejatine rasa, rasa sejatine wujud banyu. Sukma ngawula raga, raga ngawula swara. Artinya Agama adalah senjata atau pegangan hidup. Di Dalam agama itu ada rasa, rasa sejatinya rasa, rasa yang berwujud air. Jiwa tercermin dalam raga, raga tercermin dalam suara.

Masyarakat Samin percaya bahwa segala sesuatu itu ada yang mengatur dan aturan itu dapat dijadikan pegangan hidup yang meliputi hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam berhubungan dengan sesama manusia. Selain itu masyarakat Samin juga percaya bahwa didalam agama terdapat rasa yang berwujud air. Air tersebut adalah air yang bersih dan suci yang mana semua orang pasti membutuhkan air tersebut. Masyarakat Samin juga percaya

bahwa kebaikan jiwa yang dilandasi oleh agama sebagai senjata dan pegangan hidup akan tercermin dalam perbuatan baik.

b. Ajaran tentang hukum karma

Dalam ajaran Samin terdapat ajaran tentang hukum karma. Masyarakat Samin sangat mempercayai adanya hukum karma. Ajaran tentang hukum karma yang dipahami oleh masyarakat Samin adalah *Wong nandur bakal panen, nandur pari thukul pari ngandhuh pari, nandur rawe thukul rawe ngundhuh rawe, ora bakal nandur pari thukul jagung ngundhuh rawe*. Artinya siapa yang menanam bakal memetik, menanam padi tumbuh padi menuai padi, menanam rawe tumbuh rawe memetik rawe, tidak mungkin menanam padi tumbuh jagung memetik rawe.

Masyarakat Samin mengajarkan bahwa hidup hanya sekali dan abadi selamanya. Perbuatan manusia itu baik dan buruk akan berakibat selaras, siapa yang berdusta akan nista dan siapa yang bersalah akan kalah.

c. Ajaran tentang etika kerja

Masyarakat Samin menganggap bekerja adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan giat. Orang yang bekerja keras dapat menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk menghidupi keluarga masing-masing. Jika seseorang ingin hidup layak, maka ia juga harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhannya.

Tiyang pengin urip, gasang kedah tata nggrantah, gebyah macul. Artinya orang ingin hidup harus bekerja keras dengan mencangkul. Dalam ajaran samin mengajarkan harus bekerja keras dengan mencangkul dikarenakan pekerjaan utama masyarakat Samin adalah bertani. Mencangkul merupakan kegiatan utama dari pertanian. Semakin giat mencangkul maka semakin banyak pula hasil panen yang didapat untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sedangkan jika seseorang merasa enggan untuk mencangkul maka tidak akan mendapatkan panen yang otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

d. Ajaran tentang hal yang mustahil

Masyarakat Samin percaya bahwa segala sesuatu datangya dari Yang Maha Kuasa sehingga kita sebagai manusia pasti ada sesuatu yang dapat dilakukan dan mustahil untuk dilakukan. Maka dari itu masyarakat Samin tidak terlalu memaksakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan.

Sileme watu gabus timbule watu item ya kumambang. Artinya tenggelamnya batu gabus timbulnya batu hitam semua mengapung. Maksudnya adalah manusia harus menerima segala sesuatu dengan apa adanya serta tidak di reka-reka hanya untuk kepentingan sesaat. Dalam ajaran tersebut dijelaskan bahwa selamanya batu gabus akan selalu mengapung dan manusia harus menerima kenyataan tersebut.

e. Ajaran tentang melesterikan lingkungan

Lingkungan dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Segala segi kehidupan bergantung pada lingkungan. Begitu juga dengan masyarakat Samin. Masyarakat Samin masih sangat bergantung terhadap lingkungan. Pekerjaan utama masyarakat Samin yang bertani menyebabkan hubungan yang terjalin antara masyarakat Samin dan alam masih terjaga dengan baik. Masyarakat Samin memanfaatkan alam sekitar dengan pertimbangan keselarasan, keseimbangan dan keharmonisan karena alam menyediakan apa saja yang dapat menunjang kehidupan.

Masyarakat Samin memiliki prinsip hidup yang sederhana dan apa adanya sangat memungkinkan untuk tetap menjaga kondisi alam tetap baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara masyarakat Samin dalam bertani yang menggunakan alat-alat sederhana sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang terlalu besar terhadap tanah.

Tanah niku nggih kados bumi niki, prasasat ibune kula payimbak, artine nggih dipuninciki, digarap saged ngasiake lan diajani amargi maringi sandhangan kalawan pangan. Artinya tanah itu ya bumi ini, ibaratnya ya ibu saya sendiri, maksudnya digunakan untum berpijak, dikerjakan bisa menghasilkan dan dihormati karena bisa meggunakan pakaian dan makanan.

Maksud dari ajaran diatas adalah lingkungan ini diibaratkan seperti seorang Ibu yang menyediakan segala kebutuhan anaknya.

Maka selayaknya seorang anak yang merawat Ibu nya dengan penuh kasih sayang kita selaku manusia juga harus merawat lingkungan dengan penuh tanggung jawab.

f. Ajaran tentang bebakti kepada orang tua

Masyarakat Samin sangatlah menghormati orang tua atau sesepuh. Mereka menganggap bahwa perintah orang tua atau sesepuh tersebut pastilah mengandung kebaikan. Maka dari itu mereka sangat menghormati orang tua atau sesepuh.

Wong enom mati uripe titip sing urip. Bayi uda nangis nger niku sukma ketemu raga. Dadi mulane wong niku boten mati. Nek ninggal sandhangan niku nggih. Kadah sabar lan trokal sing diarah turune. Dadi ora mati nanging kumpul sing urip. Apik wong salawase sepisan dadi wong, salawase dadi wong. Artinya Kalau anak muda meninggal rohnya dititipkan ke roh yang hidup. Bayi menangis itu tanda bertemunya roh dengan raga. Karena itu, roh orang meninggal tidaklah meninggal, hanya meninggalkan pakaiannya. Manusia hidup harus sabar dan tawakal untuk keturunannya. Jadi roh itu tidak mati, melainkan berkumpul dengan roh yang masih hidup. Sekali orang itu berbuat baik, selamanya akan menjadi orang baik. Maksudnya adalah seorang manusia pasti lah terlahir karena orang tuanyaa, maka dari itu kita harus menghormati orang tua.

g. Ajaran tentang hak milik dan istri

Masyarakat Samin memiliki ajaran bahwa setiap orang harus menghormati hak milik orang lain karena hak milik merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Dalam ajaran Samin terdapat ungkapan *sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi pati*, artinya tanah akan tetap dipertahankan meskipun sampai meninggal. Maksud dari ungkapan ini adalah hak milik seseorang tetaplah harus dipertahankan walau sekecil apapun hak milik tersebut dan orang lain haruslah menghormatinya.

Selain ungkapan diatas, terdapat juga ungkapan *sawah niku nggih gadhane kula niki, sawah kula nggih sing gadhah bojone kula sing nanduri bajone kula, thukule nggih niku lare-lare, wujudde loro lanang karo wedok*, artinya adalah yang dinamakan sawah itu ya milik saya ini, yang punya ya suami saya, yang menanam ya suami saya dan tumbuhnya anak-anak saya, wujudnya ada dua laki-laki dan perempuan. Maksud dari ungkapan ini adalah sawah digambarkan sebagai seorang isteri yang harus dijaga oleh suaminya. Isteri ini lah yang akan melahirkan anak ibarat sawah yang akan memberikan hasil panen.

4. Perkawinan Adat Suku Samin

Masyarakat Samin merupakan masyarakat yang lahir dari semangat membara melawan pemerintahan Kolonial Belanda yang telah menjajah Indonesia. Masyarakat Samin memiliki cara unik dalam menghadapi Belanda. Berbeda dengan masyarakat lainnya, masyarakat Samin mengobarkan semangat perlawanan tidak dengan cara kekerasan melainkan dengan pembangkangan yang terwujud dalam tindakan menolak membayar pajak, tidak patuh terhadap pemerintah, menolak bekerja tanpa upah, dan lain sebagainya. Keunikan masyarakat Samin tidaklah sebatas itu saja. Salah satu hal yang membedakan masyarakat Samin dengan masyarakat lainnya adalah soal perkawinannya.

Perkawinan merupakan kodrat setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Perkawinan dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga dan memperoleh keturunan. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, perkawinan bisa dinilai sebagai ritual yang dilakukan secara khidmat dan sakral karena harus mematuhi sebuah aturan dan syarat-syarat tertentu dalam menjalankannya. Setiap manusia yang sudah mampu pastilah menginginkan perkawinan, tidak terkecuali dengan masyarakat Samin.

Masyarakat Samin menyebut perkawinan dengan istilah *bebrayan*, dan biasa memanggil pasangannya dengan sebutan *rerukunan*. Dalam menjalankan perkawinan terdapat perbedaan dalam menjalankannya.

Perkawinan Masyarakat Samin tidak menggunakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah melainkan menggunakan aturan adat.

Dalam menjalankan perkawinan adat Samin terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut.

a. Nyumuk (berkunjung)

Nyumuk adalah kedatangan orang tua dari pihak laki-laki ke kediaman pihak perempuan untuk menanyakan keberadaan perempuan yang merupakan calon menantu serta menanyakan apakah perempuan tersebut sudah memiliki calon suami atau belum.

b. Ngendek (memesan atau pesan)

Ngendek merupakan kelanjutan dari nyumuk. Jika perempuan yang merupakan calon mantu menjawab belum memiliki calon suami maka proses selanjutnya adalah ngandek. Ngandek adalah pernyataan orang tua dari pihak laki-laki kepada orang tua dari pihak perempuan untuk menindak lanjuti proses nyumuk yang biasanya ditandai dengan pemberian cincin dari ibu pihak laki-laki kepada calon menantunya.

c. Nyuwito (mengabdi)

Nyuwito adalah datangnya calon suami ke kediaman calon isteri dan tinggal disana dengan tujuan membantu pekerjaan dari calon isteri ataupun orang tua dari calon isteri. Rentan waktu nyuwito tidak dibatasi karena ditentukan dari kecocokan antara calon

suami dan isteri. Kecocokan tersebut ditandai dengan keduanya telah melakukan hubungan intim.

d. *Pasaksen* (kesaksian)

Pasaksen adalah forum pengungkapan dari pengantin laki-laki dihadapan orang tua pengantin perempuan serta keluarga dan tamu undangan bahwa pengantin laki-laki sudah merasa cinta dan berjanji untuk setia terhadap pasangannya. Proses pasaksen dipimpin oleh ketua adat Samin dan dilakukan di *pendopo* atau tempat pertemuan masyarakat Samin.

Perkawinan adat masyarakat Samin memiliki hukum *siji kanggo sak lawase becik kawitane becik saklawase* (satu untuk selamanya, baik awalnya baik untuk selamanya), itu menandakan bahwa masyarakat Samin menganut asas monogami. Selain itu ajaran Samin melarang untuk melangsungkan perkawinan dengan orang yang bukan berasal dari kelompok Samin. Jika seorang Samin memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang yang bukan berasal dari kelompok Samin maka pasangannya harus mengikuti keyakinan serta adat kebiasaan masyarakat Samin. Sebaliknya jika orang yang bukan kelompok Samin tidak bisa ikut kedalam kelompok Samin, maka pasangannya yang merupakan masyarakat Samin haruslah keluar dari adat Samin.⁴⁰

⁴⁰M. Zamzam Fauzanafi dkk, *Inventarisasi dan Kajian Komunitas Adat Sedulur Sikep*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012), h. 52.

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin (Studi di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)”. Secara khusus belum ada penelitian yang membahas tentang bagaimana Islam memandang perkawinan Adat Suku Samin. Dalam hal ini peneliti berfokus pada proses dan tahapan perkawinan Adat Suku Samin serta bagaimana Islam memandang perkawinan tersebut.

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan untuk menggali informasi yang diperlukan serta sebagai bahan perbandingan yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini. Peneliti menggunakan referensi dari berbagai skripsi terdahulu yang menunjang penelitian ini. Adapun skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang berjudul “Pola Hidup Keagamaan Masyarakat Samin di Era Modern (Studi Kasus di Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah). Skripsi ini ditulis oleh Siti Nur Asiah, mahasiswi jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Skripsi ini berfokus pada perubahan konsep Agama Adam yang dianut masyarakat Samin menjadi Agama Islam. Hal ini dilatar belakangi oleh perkembangan zaman yang membawa ilmu pengetahuan serta interaksi yang dilakukan masyarakat Samin dengan masyarakat luar. Terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Asiah dengan

penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus kepada perkawinan adat Suku Samin yang ditinjau dari hukum Islam.

2. Skripsi yang berjudul “Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan Antara Hukum Adat Samin dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Nur Haji, mahasiswa jurusan perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Skripsi ini berfokus pada perbandingan antara hukum adat masyarakat Samin dengan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan menurut negara mengenal asas poligami sedangkan masyarakat Samin menggunakan asas endogami dan monogami. Terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur haji dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat Suku Samin.
3. Skripsi yang berjudul “Studi Kasus Tentang Adat Istiadat Perkawinan Suku Samin Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974”. Skripsi ini ditulis oleh Adib heru Yustian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015. Skripsi ini berisi tentang perkawinan adat Suku Samin yang sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang berdampak terhadap kehidupan hubungan suami isteri, hubungan orang tua dan anak, dan status harta perkawinan. Perbedaannya

dengan penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap perkawinan adat Suku Samin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet, Aminuddin, Maman Abd. Djaliel, *Fiqh Munakahat II*, Bandung:CV Pustaka Setia, 1999.
- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Cetakan 2*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Al-zuhaili Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ali Hasan M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Siraja, 2006.
- Ali zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Bakti MardiankantoroHari, *Samin Kajian Sosiolinguistik Bahasa Persaudaraan dan Perlawanan*, Yogyakarta, Grup RELASI INTI MEDIA, 2017.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) h. 127.
- Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung : Nur Utoya Jaya, 2009.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Fatoni Abdurahman, *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta:Rineka Cipta, 2011.
- Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian&Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,Bandung , Mandar Maju, 2007.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia.

- Iss Wirya Bambang, *Jangan Panggil Aku Samin Transformasi Kultural Sedulur Sikep*, Semarang, Pataba Press, 2020.
- Komaruddin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : 2002
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok : PT. Grafindo Persada, 2017.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2008.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Depok, PT. Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad, Kadir, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nuroniyyah Wardah, Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.
- Sarlito, Wirawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Shidiq Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1998.
- Sugiyono, *metode penelitian kualitatif*, Bandung, ALFABETA, CV. 2017
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, Bandung : P.T. Alumni, 2013
- Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, bandung : Citra Umbara, 2012.
- Zamzam Fauzani M, *Inventarisasi dan Kajian Komunitas Adat Sedulur Sikep*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012.
- Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2017.

Wawancara :

Hasil wawancara, Bapak Narso, selaku sekertaris Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo, Blora, 10 Agustus 2020

Hasil wawancara, Mbah Lasiyo, selaku ketua adat Suku Samin Karangpace Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo, Blora, 10 Agustus 2020

Hasil Wawancara, Bapak dan Ibu Nyari, selaku masyarakat Samin Karangpace Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo, Blora, 10 Agustus 2020.

Hasil Wawancara, Bapak dan Ibu Sumasmi, selaku masyarakat Samin Karangpace Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo, Blora, 10 Agustus 2020.

Hasil wawancara, Bapak dan Ibu Kardar, selaku masyarakat Samin Karangpace Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo, Blora, 10 Agustus 2020.

Hasil wawancara, Bapak dan Ibu Parjo, selaku masyarakat Samin Karangpace Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo, Blora, 10 Agustus 2020.

Hasil wawancara, Bapak dan Ibu Poso, selaku masyarakat Samin Karangpace Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo, Blora, 10 Agustus 2020.

Sumber Jurnal :

Alamsyah, *Eksistensi dan Nilai-Nilai Kearifan Komunitas Samin di Pati dan Kudus*, (Jurnal Universitas Diponegoro Volume 2 No 1 tahun 2015), diakses pada 30 Agustus 2020.

Devi Retrie Aprilianti, *Sejarah Tata Cara Pernikahan Masyarakat Samin Desa Klopoduwur Kabupaten Blora*, (jurnal Sejarah Indonesia, Volume 1, No.1, tahun 2012), diakses pada 3 September 2020.

Indah V. Sri dan Puji Lestari, *Masyarakat Samin Ditinjau dari Sejarah dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter*, (Jurnal Universitas Negri Yogyakarta Volume 13 No 1 tahun 2017), diakses pada 30 Agustus 2020.

Kamto, *Perkawinan Masyarakat Samin dalam Perspektif Sosiologis dan Teologis*, (jurnal Studi Hukum Islam, Volume 3, No.2, tahun 2016), diakses pada 1 September 2020.

Taufiq Muhammad dan Anis Tyas Kuncoro, *Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati*, (Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Volume 1, No 2 tahun 2018), diakses pada 1 September 2020.